

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan studi kasus pada Putusan No. 448 K/PID/2016 Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini mengacu pada meningkatnya kasus kriminalitas di Indonesia, khususnya pencurian, yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan Terdakwa Febriadi Panjaitan Alias Adi dan rekan-rekannya. Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif dengan spesifikasi menggunakan data primer dan sekunder serta penerapan hukum oleh hakim Sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan lebih berat dari pencurian biasa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekannya terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru awalnya menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun, kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusan tersebut dengan menambah hukuman menjadi 8 tahun, dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi.

Kata kunci ; pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana kejahatan

ABSTRACT

This research discusses the analysis of criminal acts of theft with violence, with a case study of Decision No. 448 K/PID/2016 Pekanbaru District Court. This research refers to the increase in crime cases in Indonesia, especially theft, which can harm individuals and society. This research focuses on cases of criminal acts of violent theft involving the defendant Febriadi Panjaitan Alias Adi and his colleagues. This research uses normative juridical methods with specifications for using primary and secondary data as well as the application of the law by judges. Criminal sanctions against perpetrators of violent theft are heavier than ordinary theft. Research findings show that the defendant and his colleagues were proven guilty of committing violent theft which resulted in the death of the victim. The Pekanbaru District Court's decision initially imposed a prison sentence of 7 years, then the Pekanbaru High Court upheld the decision by increasing the sentence to 8 years, and the Supreme Court rejected the appeal

Keywords ; Theft with violence is a criminal offense